



# **PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG**

### **NOMOR 5 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Pengeluaran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Partai Politik;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

32. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 4/A) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/A);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malang dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/A);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/A);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG**  
**dan**  
**BUPATI MALANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 1.425.050.416.700,00 bertambah sejumlah Rp. 198.121.773.266,00 sehingga menjadi Rp. 1.623.172.189.966,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:

- |              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| a. Semula    | Rp. 1.425.050.416.700,00      |
| b. Bertambah | <u>Rp. 198.121.773.266,00</u> |

Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.623.172.189.966,00
-------------------------------------	--------------------------

2. Belanja		
a. Semula	Rp. 1.572.406.765.100,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 250.612.542.786,00</u>	
Jumlah setelah perubahan		<u>Rp. 1.823.019.307.886,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp. (199.847.117.920,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 149.530.348.400,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 6.552.584.438,60</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 156.082.932.838,60
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 2.174.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 219.315.577,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 2.393.315.577,00</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 153.689.617.261,60
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. (46.157.500.658,40)

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- |   |                               |                          |
|---|-------------------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah                                     |                               |                          |
| 1) Semula   | Rp. 124.388.805.700,00        |                          |
| 2) Berkurang  | <u>Rp. (986.335.323,00)</u>   |                          |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan               |                               | Rp. 123.402.470.377,00   |
| b. Dana Perimbangan   |                               |                          |
| 1) Semula   | Rp. 1.157.118.080.000,00      |                          |
| 2) Bertambah  | <u>Rp. 8.529.243.999,00</u>   |                          |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan                     |                               | Rp. 1.165.647.323.999,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah                       |                               |                          |
| 1) Semula   | Rp. 143.543.531.000,00        |                          |
| 2) Bertambah  | <u>Rp. 190.578.864.590,00</u> |                          |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan |                               | Rp. 334.122.395.590,00   |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- |                                       |                             |                       |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| a. Pajak daerah                       |                             |                       |
| 1) Semula                             | Rp. 30.000.000.000,00       |                       |
| 2) Bertambah                          | <u>Rp. 1.275.000.000,00</u> |                       |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan |                             | Rp. 31.275.000.000,00 |

## b. Retribusi Daerah

- |              |     |                           |
|--------------|-----|---------------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 34.567.912.700,00         |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>(2.236.000.000,00)</u> |

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	32.331.912.700,00
---	-----	-------------------

## c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

- |              |     |                       |
|--------------|-----|-----------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 5.676.893.000,00      |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>637.110.530,00</u> |

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	6.314.003.530,00
--	-----	------------------

## d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

- |              |     |                         |
|--------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 54.144.000.000,00       |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>(662.445.853,00)</u> |

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	53.481.554.147,00
---	-----	-------------------

## (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

## a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

- |              |     |                         |
|--------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula    | Rp. | 101.352.031.000,00      |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>8 529.243.999,00</u> |

Jumlah Dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	109.881.274.999,00
--	-----	--------------------

## b. Dana Alokasi Umum

- |                        |     |                    |
|------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula              | Rp. | 967.107.349.000,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. | <u>0,00</u>        |

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp.	967.107.349.000,00
--	-----	--------------------

## c. Dana Alokasi Khusus

- |                        |     |                   |
|------------------------|-----|-------------------|
| 1) Semula              | Rp. | 88.658.700.000,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. | <u>0,00</u>       |

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp.	88.658.700.000,00
--	-----	-------------------

## (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

## a. Hibah

- |                        |     |               |
|------------------------|-----|---------------|
| 1) Semula              | Rp. | 15.000.000,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. | <u>0,00</u>   |

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp.	15.000.000,00
---	-----	---------------

## b. Dana Darurat

- |                        |     |             |
|------------------------|-----|-------------|
| 1) Semula              | Rp. | 0,00        |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp. | <u>0,00</u> |

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp.	0,00
---------------------------------------	-----	------

## c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 79.958.071.000,00

2) Berkurang Rp. (671.099.010,00)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp. 79.286.971.990,00

## d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 170.938.283.600,00Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  
setelah perubahan Rp. 170.938.283.600,00

## e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 63.570.460.000,00

2) Berkurang Rp. 20.311.680.000,00Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau  
dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 83.882.140.000,00**Pasal 3**

## (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

## a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 1.128.811.268.600,00

2) Bertambah Rp. 150.449.067.905,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 1.279.260.336.505,00

## b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 443.595.496.500,00

2) Bertambah Rp. 100.163.474.881,00

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 543.758.971.381,00

## (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

## a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 820.644.266.600,00

2) Bertambah Rp. 152.929.869.905,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 973.574.136.505,00

## b. Belanja bunga

1) Semula Rp. 150.000.000,00

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 150.000.000,00

## c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,00



## d. Belanja hibah

1) Semula	Rp.	128.071.250.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>14.585.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.		128.085.835,00

## e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp.	69.847.560.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(4.501.886.000,00)</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.		65.345.674.000,00

## f. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp.	11.066.200.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.281.499.000,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.		13.347.699.000,00

## g. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp.	96.531.992.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(275.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.		96.256.992.000,00

## h. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp.	2.500.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.		2.500.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

## a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	56.854.841.360,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.733.872.800,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		60.588.714.160,00

## b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp.	190.086.546.650,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>8.622.303.736,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.		198.708.850.386,00

## c. Belanja modal

1) Semula	Rp.	196.654.108.490,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>87.807.298.345,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.		284.461.406.835,00

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah
    - 1) Semula Rp. 149.530.348.400,00
    - 2) Bertambah Rp. 6.552.584.438,60
 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 156.082.932.838,60
  - b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah
    - 1) Semula Rp. 2.174.000.000,00
    - 2) Bertambah Rp. 219.315.577,00
 Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 2.393.315.577,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
    - 1) Semula Rp. 134.530.348.400,00
    - 2) Bertambah Rp. 4.698.595.439,60
 Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 139.228.943.838,60
  - b. Pencairan dana cadangan sejumlah
    - 1) Semula Rp. 15.000.000.000,00
    - 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 Jumlah Pencairan dana sebelumnya setelah perubahan Rp. 15.000.000.000,00
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah setelah perubahan Rp. 0,00
  - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah Rp. 1.853.989.000,00
 Jumlah penerimaan kembali setelah perubahan Rp. 1.853.989.000,00
  - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah
    - 1) Semula Rp. 0,00
    - 2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 Jumlah penerimaan piutang setelah perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1) Semula Rp. 2.000.000.000,00

2) Berkurang Rp. (146.011.000,00)

Jumlah penyertaan modal (investasi) setelah perubahan Rp. 1.853.989.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah

1) Semula Rp. 174.000.000,00

2) Bertambah Rp. 365.326.577,00

Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 539.326.577,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00

Jumlah pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. 0,00

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

### **Pasal 6**

- (1) Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur, seperti kebijakan terkait dengan dana transfer termasuk bantuan keuangan yang petunjuk teknisnya telah ditetapkan secara khusus, diatur lebih lanjut dalam perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib untuk segera diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, yang selanjutnya ditampung pada Laporan Realisasi Anggaran dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
- (4) Pelaksanaan Program dan Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawali dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkenaan.

### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 20 Oktober 2010

Diundang di Malang  
Pada tanggal 11 Oktober 2010  
SEKRETARIS DAERAH

**BUPATI MALANG,**

Ttd.

Ttd.

**SUJUD PRIBADI**

ABDUL MALIK  
NIP. 19570830 198209 1 001  
Lembaran Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2010 Nomor 3/A